

BAB III

OBJEK PENELITIAN TERHADAP KASUS POSISI DAN PUTUSAN SIDANG KODE ETIK KOMISI POLRI (KKEP) BRIPDA MESIAS SIAHAYA

A. Kronologis Perkara

Peristiwa hukum ini bermula pada hari kamis. 19 Februari 2026, di ruas jalan RSUD Maren Hi Noho Renuat, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, kota Tual, Maluku. Peristiwa ini bermula saat situasi lingkungan yang tenang pasca ibadah shalat subuh mendadak berubah menjadi insiden fatal ketika Arianto Tawakal, seorang siswa Madrasah Tsanawiyah, melintas menggunakan sepeda motor berasama kakaknya, Nasri Karim. Secara eksesif, perjalanan mereka diintersepsi oleh Bripda Mesias Siahaya, seorang anggota Korps Brimob, melalui tindakan penghadangan paksa yang mengabaikan prosedur peringatan formal sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian. Berdasarkan fakta dilapangan, pelaku melakukan manuver fisik yang sangat membahayakan dengan melompat ke arah motor korban dan menghantamkan helm baja sekuat tenaga ke arah kepala Arianto Tawakal. Akibat serangan brutal tersebut, korban terpental ke permukaan aspal dan mengalami trauma tumpul tengkorak serta pendarahan hebat yang mengakibatkan kematian.⁴⁵⁾

Pasca benturan keras tersebut, situasi dilokasi kejadian yang semula sepi berubah menjadi mencekam ketika tubuh Arianto Tawakal tergeletak tidak bergerak di atas badan jalan dengan luka menganga pada bagian kepala. Nasri karim, yang juga terjatuh dan mengalami cedera serius berupa patah tangan, berusaha memberikan pertolongan ditengah kondisi syok dan rasa sakit yang hebat. Warga sekitar yang baru

⁴⁵⁾ Abdi Tumanggor, “Kronologi Anggota Brimob Bripda Mesias Siahaya Aniaya Siswa SMP hingga Tewas”, Tribun-Medan.com, 21 Februari 2026, pukul 21.00 WIB, diakses melalui <https://share.google/vJnZ32SegOn8bR4XW>.

saja menyelesaikan ibadah shalat subuh mulai berdatangan ke lokasi setelah mendengar suara dentuman motor dan teriakan minta tolong, sementara Bripda Mesias Siahaya dilaporkan sempat berada di lokasi sebelum akhirnya identitas pelaku terungkap melalui serangkaian tindakan pengamanan oleh personel Kepolisian lainnya yang tiba ditempat kejadian perkara.

Upaya penyelamatan segera dilakukan oleh pihak keluarga dan warga dengan melarikan korban ke RSUD Maren Hi Noho Renuat yang lokasinya berada tidak jauh dari titik kejadian. Tim medis di instalasi gawat darurat berupaya melakukan tindakan restitusi dan penanganan luka kritis, namun akibat benturan helm baja mengenai titik vital di tengkorak, nyawa Arianto Tawakal tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia beberapa saat kemudian. Kabar kematian siswa MTs ini dengan cepat menyebar dan memicu gelombang kedukaan serta reaksi emosional dari masyarakat Kota Tual yang merasa keberatan atas tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum aparat tersebut terhadap anak dibawah umur.

Secara Prosedural, insiden ini segera ditindaklanjuti dengan pengamanan terhadap Bripda Mesias Siahaya oleh satuan Provost dan Pengamanan (Propam) guna mencegah eskalasi massa yang mulai berkumpul. Pihak kepolisian kemudian melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti-bukti material, termasuk helm baja yang digunakan sebagai alat kekerasan serta kendaraan motor milik korban. Berdasarkan rangkaian kronologi tersebut, Kepolisian Daerah Maluku bergerak cepat dengan menginisiasi proses pemeriksaan intensif pada pelaku yang kemudian bermuara pada pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara marathon untuk mempertanggungjawabkan perbuatan fisik yang telah terjadi.

Proses penegakan disiplin internal polri terhadap Bripda Mesias Siahaya mulai bergulir. Sebanyak 14 saksi dihadirkan dalam sidang kode etik yang digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku, pada hari senin tanggal 23 Februari 2026, terkait dugaan penganiayaan Bocah berumur 14 tahun yang

bernama Arianto Tawakal, siswa Madrasah Tsanawiyah di kota Tual yang meninggal dunia.

Sidang dipimpin Ketua Komisi Sidang Kode Etik Polri Kombes Pol Indera Gunawan selaku kabid Propam Polda Maluku. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi Kopol Jamaludin Malawaat dan anggota Komisi Kopol Izaak Risambessy. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menjelaskan, dari total 14 saksi yang diperiksa, 10 orang yang memberikan keterangan secara langsung di ruang sidang. Mereka terdiri atas sembilan anggota Brimob Batalyon C Pelopor serta kakak kandung korban. Empat saksi lainnya memberikan keterangan secara daring dari Polres Tual, keempat saksi tersebut masing-masing berasal dari anggota Satlantas, Unit PPA Satreskrim, serta dua orang pihak keluarga korban. Menurut Rositah, agenda sidang masih berfokus pada pemeriksaan saksi-saksi untuk memperjelas konstruksi peristiwa. Polda Maluku menyampaikan perkembangan lanjutan setelah seluruh tahapan pemeriksaan rampung. Berlangsung selama lebih dari delapan jam. Dalam putusan akhirnya, Majelis Hakim Kode Etik Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias Siahaya karena terbukti melakukan Pelanggaran berat terhadap Pasal 5 huruf b dan c dan 8 huruf c angka 1 serta Pasal 13 huruf m Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai perbuatan tercela terkhusus korbannya berumur 15 tahun yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, sehingga pelaku dianggap tidak lagi layak menjalankan profesi Kepolisian.

B. Analisis Tuntutan dan Persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sejatinya mengemban amanah sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun realitanya masih terdapat oknum aparat yang justru melakukan tindakan yang mencederai marwah institusinya sendiri. Salah satu preseden yang menjadi sorotan tajam adalah kasus Bripda Mesias Siahaya, yang secara langsung telah merusak citra kepolisian sekaligus mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tersebut. Fenomena ini menjadi indikator penting bahwa institusi Kepolisian perlu melakukan pembenahan internal yang mendalam, khususnya dalam memperkuat pemahaman setiap anggota mengenai nilai-nilai Hak Asasi Manusia agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Dalam tinjauan hukumnya, kasus Bripda Mesias Siahaya ini merujuk pada jeratan pasal berlapis karena tindakan kekerasan yang dilakukannya. Selain pelanggaran yang diatur dalam Pasal 466 KUHP terkait penganiayaan, pelaku juga terjerat ketentuan hukum mengenai perlindungan anak di bawah umur, mengingat para korban merupakan siswa MTs yang baru menginjak usia 14 dan 15 tahun. Merespons urgensi situasi tersebut dengan cepat, Bidpropam Polda Maluku segera mengambil langkah tegas dengan menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggotanya.

Persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Bripda Mesias Siahaya yang dilaksanakan pada Senin, 23 Februari 2026, merupakan instrumen penegakan disiplin dan etika profesi yang krusial pasca terjadinya insiden penganiayaan fatal di kota Tual. Dalam persidangan yang berlangsung selama kurang lebih delapan jam tersebut, penuntut pada sidang KKEP menyusun konstruksi tuntutan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan saksi dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Fokus utama tuntutan tidak hanya tertuju pada degradasi moral dan profesionalisme yang dilakukan oleh terduga pelanggar dalam kapasitasnya sebagai Anggota Brimob.

Penuntut KKEP dalam naskah tuntutanannya menegaskan bahwa tindakan Bripda Mesias Siahaya yang menghantamkan helm baja kearah kepala korban merupakan manifestasi dari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Tindakan penghadangan tanpa peringatan oleh Bripda Mesias Siahaya merupakan bentuk deviasi fundamental terhadap mandat Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Secara doktrinal, penggunaan kekuatan oleh aparat hanya dapat dibenarkan apabila terdapat ancaman nyata yang membahayakan petugas atau publik. Namun, dalam konstelasi kasus ini, korban sama sekali tidak menunjukkan resistensi aktif atau perlawanan yang membahayakan, sehingga penggunaan helm baja sebagai instrumen pelumpuhan dikategorikan sebagai kekerasan eksesif (*excessive of force*) yang melampaui batas kewenangan sah.

Tuntutan ini didasarkan pada dalil bahwa sebagai aparat penegak hukum yang dibekali instrumen negara, terduga pelanggar memiliki kewajiban melekat untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip penggunaan kekuatan (*use of force*). Namun, fakta persidangan menunjukkan adanya pelanggaran sistematis terhadap Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dimana tindakan kekerasan dilakukan tanpa adanya eskalasi peringatan tanpa adanya ancaman nyata dari pihak korban.

Secara substantif, Penuntut KKEP menjerat Bripda Mesias Siahaya dengan tuntutan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam naskah tuntutan tersebut, dipaparkan bahwa tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan bentuk pelanggaran etika kepribadian, etika kelembagaan, dan etika kemasyarakatan yang bersifat berat. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut tidak hanya mencederai fisik korban, tetapi juga meruntuhkan harkat, martabat, dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri secara kolektif.

Meskipun pelaku mengajukan dalih kekeliruan identifikasi sasaran atau *error in persona*, secara hukum hal tersebut tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari tindakannya. Dalam hukum pidana, aspek niat jahat (*mens rea*) tetap terpenuhi ketika seorang pelaku secara sadar melakukan perbuatan fisik yang memiliki probabilitas tinggi untuk menimbulkan luka berat atau kematian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tetap melekat mutlak karena esensi pelanggaran terletak pada tindakan kekerasan yang disengaja, bukan pada ketepatan identitas sasaran yang dituju. Penuntut dalam argumentasinya menolak pembelaan terkait kekeliruan identifikasi sasaran atau *error in persona* sebagai alasan pemaaf dalam ranah etik. Tuntutan menekankan bahwa profesionalisme seorang anggota Polri diuji pada ketepatan diskresi dilapangan, kegagalan dalam mengidentifikasi subjek dan langsung melakukan tindakan mematikan dianggap sebagai bentuk kecerobohan berat (*gross negligence*) yang tidak dapat ditoleransi oleh organisasi. Oleh karena itu, penuntut menilai bahwa kehadiran Bripda Mesias Siahaya di dalam struktur Kepolisian sudah tidak lagi layak karena karakter tindakannya yang bertentangan dengan sumpah jabatan.

Dalam pertimbangan hak-hak yang memberatkan dalam tuntutan, Penuntut KKEP menyoroti dampak sosiologis dari tindakan pelaku memicu keresahan massa di kota Tual serta mengakibatkan luka fisik permanen pada saksi Nasri Karim. Penggunaan peralatan dinas (helm baja) sebagai instrumen untuk menciderai warga sipil dipandang sebagai pengkhianatan terhadap mandat konstitusional untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Dan menjadi basis fundamental bagi penuntut untuk memohon kepada Majelis Komisi agar menjatuhkan sanksi administratif tertinggi dalam ranah Kepolisian.

Berdasarkan seluruh uraian pembuktian tersebut, penuntut KKEP secara tegas menuntut agar Majelis Hakim Kode Etik menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias Siahaya. Tuntutan PTDH ini dipandang sebagai bentuk pencegahan umum (*general deterrence*) agar anggota Polri lainnya tidak melakukan tindakan serupa yang melampaui batas kewenangan. Sanksi

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan melalui mekanisme Sidang KKEP merupakan langkah krusial dalam menjaga integritas organisasi Polri. Keputusan ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku telah mencederai martabat dan kredibilitas institusi di mata masyarakat, sehingga pemutusan hubungan kedinasan menjadi konsekuensi administratif yang mutlak.

Secara yuridis, sanksi administratif ini bersifat independen dan tidak serta-merta menghentikan proses penuntutan pidana umum terhadap perbuatan material yang menyebabkan hilangnya nyawa. Bertujuan untuk memutus hubungan hukum antara pelaku dengan institusi, sehingga proses hukum pidana selanjutnya di pengadilan umum dapat berjalan tanpa adanya beban keterikatan dinas.

Dikarenakan Kematian Arianto Tawakal menjadi fokus utama dalam pembuktian delik materiil berdasarkan Pasal 466 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang No.1 Tahun 2023). Melalui pendekatan teori *substantial factor*, dapat dibuktikan bahwa hantaman helm baja pada bagian vital kepala merupakan penyebab dominan yang mengawali rangkaian kondisi medis fatal hingga menyebabkan kematian. Analisis kausalitas ini memastikan adanya faktor intervensi eksternal yang memutus hubungan hukum antara tindakan fisik yang dilakukan Bripda Mesias Siahaya dengan akibat hilangnya nyawa korban.

Tuntutan administratif PTDH ini merupakan langkah awal yang integral dalam mewujudkan akuntabilitas institusional. Penuntut menegaskan bahwa keadilan bagi keluarga korban tidak hanya dicapai melalui hukuman penjara nantinya, tetapi harus dimulai dengan pembersihan oknum dari Korps Kepolisian sebagai bukti nyata komitmen Polri terhadap supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Persidangan KKEP ini kemudian menjadi landasan formal bagi Kepolisian Daerah Maluku untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian yang mengonfirmasi bahwa perbuatan Bripda Mesias Siahaya adalah pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan secara organisasi.

Ditegaskan bahwa proses etik ini merupakan perwujudan dari teori pertanggungjawaban pidana rangkap (*double liability*), dimana sanksi internal

berjalan beriringan dengan proses hukum eksternal. Melalui tuntutan PTDH, institusi Polri secara resmi menyatakan bahwa tindakan pelaku adalah perbuatan tercela yang memutus kelayakan yang bersangkutan untuk menyandang atribut Kepolisian. Selaras dengan prinsip *equality before the law*, dimana setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana berat harus menerima konsekuensi administratif paling maksimal sebelum menghadapi meja hijau peradilan pidana.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

1. Dasar Hukum Pelanggaran

Dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Bripda Mesias Siahaya dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akibat tindakan penganiayaan terhadap seorang pelajar hingga tewas. Perbuatan tersebut dinilai sebagai tindakan tercela yang melanggar etika kepribadian serta mencoreng citra institusi Polri secara mendalam. Putusan PTDH ini secara administratif disandarkan pada PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, khususnya Pasal 13 Ayat (1) yang mengatur pemberhentian anggota akibat pelanggaran sumpah, janji, atau kode etik profesi. Selain itu, Majelis Hakim merujuk pada Perpol No. 7 Tahun 2022 yang memuat kewajiban anggota Polri dalam menjaga citra, kehormatan, dan reputasi institusi (Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan d), serta keharusan menjalankan tugas secara profesional dan proporsional (Pasal 8 huruf c angka 1). Tindakan kekerasan, perilaku kasar, dan perbuatan tidak patut yang dilakukan terdakwa juga secara spesifik melanggar larangan yang tertuang dalam Pasal 13 huruf m peraturan tersebut.

Di luar sanksi administratif, Bripda Mesias Siahaya juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum pidana umum. Ia dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 Ayat (3) UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengingat korbannya adalah seorang pelajar. Selain itu, ia dikenakan pula Pasal 466 Ayat (3) UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

2. Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

Pertimbangan Hakim dalam kasus ini mencakup aspek materiil dan formil, diantaranya:

- a. Pelanggaran Moral dan Etika: Bripda Mesias Siahaya dinilai telah mencoreng citra Institusi Polri secara signifikan. Tindakannya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dimana ini adalah pedoman moral dan operasional Polri. Tri Brata memuat tiga pilar ketakwaan, penegakan hukum adil, dan pelayanan masyarakat dengan ikhlas. Sedangkan, Catur Prasetya menjabarkan empat janji kerja, meniadakan gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa/harta, menjamin kepastian hukum, dan memelihara ketentraman.
- b. Fakta Persidangan: Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut terutama dalam kasus yang melibatkan asusila atau pelanggaran disiplin berat.
- c. Dampak Terhadap Institusi: Salah satu pertimbangan PTDH adalah bahwa yang bersangkutan dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri karena perilakunya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
- d. Sifat Pelanggaran: Hakim melihat apakah pelanggaran tersebut bersifat berulang atau merupakan pelanggaran berat yang menurut aturan tidak bisa ditoleransi dengan sanksi ringan seperti mutasi atau demosi.

3. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Putusan PTDH adalah sanksi administratif tertinggi dalam Institusi Polri. Pertimbangan Hakim menegaskan bahwa, terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar pasal-pasal dalam Perpol No. 7 Tahun 2022. Tidak ada hal-hal yang meringankan yang cukup kuat untuk membatalkan status pemecatan. Oleh sebab itu,

dalam kasus pelanggaran berat seperti yang dilakukan Bripda Mesias Siahaya yakni Penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Majelis Kode Etik Polri (KKEP) menggunakan Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Hakim menggunakan pasal ini untuk mengklasifikan apakah perbuatan tersebut layak diganjar PTDH atau tidak.

D. Putusan Majelis Hakim Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

Keputusan Komisi kode Etik Polri (KKEP) Maluku yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias Siahaya. Ini merupakan bentuk penegakan supremasi hukum di Internal Kepolisian. Secara analitis, sanksi ini menunjukkan bahwa perbuatan terduga pelanggar telah dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi (*undopardonable offense*). Penilaian majelis yang didasarkan pada fakta persidangan dan keterangan sepuluh saksi mengonfirmasi adanya pelanggaran terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode etik, khususnya terkait kewajiban anggota Polri untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dan etika kemasyarakatan.

Secara substansial, durasi persidangan yang berlangsung maraton hingga dini hari mencerminkan upaya akselerasi penegakan hukum guna memberikan kepastian bagi keluarga korban yang bernama Arianto Tawakal. Tindakan penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa warga sipil oleh Aparat merupakan pelanggaran etika profesionalitas yang sangat mencederai citra institusi. Sanksi PTDH berfungsi sebagai instrumen efek jera (*deterrent effect*) bagi anggota lainnya.

Meskipun sanksi administratif berupa pemecatan telah bersifat final secara internal, status hukum Bripda Mesias Siahaya belum berakhir pada putusan etik tersebut. Konsekuensi PTDH ini adalah hilangnya segala hak dan perlindungan kedinasan bagi yang bersangkutan, sehingga proses hukum pidana di peradilan umum dapat berjalan tanpa hambatan status keanggotaan aktif. Pemisahan antara saksi etik dan proses pidana ini menjadi krusial dalam kerangka hukum di Indonesia

untuk memastikan bahwa keadilan bagi korban tidak hanya terpenuhi secara administratif di lingkungan Polri, tetapi juga secara material melalui vonis pengadilan pidana nantinya.

Pemisahan antara sanksi administratif berupa PTDH dan proses peradilan pidana merupakan manifestasi dari prinsip *double liability* atau pertanggungjawaban pidana rangkap bagi anggota Polri. Sanksi PTDH oleh KKEP bersifat *independent and distinct*, yang berarti keputusan etik tersebut berdiri sendiri untuk menyelesaikan hubungan kedinasan tanpa mengintervensi atau menghentikan tuntutan pidana di peradilan umum. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa integritas institusi terjaga melalui pembersihan internal, sementara perbuatan material yang menyebabkan hilangnya nyawa tetap menjadi domain absolut hukum pidana negara.

Konsekuensi yuridis dari putusan PTDH adalah hilangnya status keanggotaan aktif dan segala hak perlindungan kedinasan yang melekat pada diri Bripda Mesias Siahaya. Dengan statusnya yang kini menjadi warga sipil sepenuhnya, hambatan prosedural yang sering kali muncul dalam penanganan perkara oknum aparat dapat diminimalisir. Hal ini memberikan keleluasaan bagi penyidik dan penuntut umum di peradilan umum untuk menerapkan hukum pidana secara objektif tanpa adanya perlakuan khusus atau privilege jabatan, sehingga mempermudah jalannya proses hukum yang transparan. Kesenambungan antara pemecatan dan pidanaan ini menegaskan juga prinsip *equality before the law*. Yang dimana aparat tidak memiliki impunitas atas tindak pidana yang dilakukannya.